

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya desa melakukan suatu perencanaan pembangunan pedesaan yang harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam

menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah melalui peningkatan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan sehingga dalam diarahkan untuk percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah melalui keuangan daerah. Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, keuangan inilah merupakan satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau DanDes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu rencana agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bagian dari pendapatan daerah adalah alokasi dana desa.

ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemeratan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pemerintah mengharapkan kebijakan ADD ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus memelihara kesinambungan ditingkat desa secara umum pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana menuju arah yang lebih baik dan dilakukan secara terus menerus. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa, dan juga

dibutuhkan pengelola yang handal dalam menangani tentang dana desa agar penggunaan dana desa juga tepat pada sasaran yang telah ditargetkan.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya kewenangan pengelolaan keuangan desa secara mandiri kepada desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari APBN. Kemudian desa akan mendapatkan dana sebesar 10% setiap tahun dari APBN yang diberikan kepada desa tergantung pada kebutuhan desa dan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan dalam mewujudkan desa yang maju adalah melalui pembangunan kelembagaan ekonomi (BUMDES) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Pemerintah desa sebagai pengawas dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini dilakukan supaya seluruh kegiatan dapat terstruktur dengan jelas dan terbuka. Maka dari itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam segala tahap kegiatan karena kepentingan

masyarakat merupakan tujuan utama membangun dan pemegang kedaulatan di negara Indonesia guna pembangunan ekonomi masyarakat yang berdampak kesejahteraan desa.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dan meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo mahasiswa universitas Negeri Makassar pada tahun 2018 Vol.1 berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone” perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada lima desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator pengelolaan ADD sejumlah 63 indikator, seluruhnya telah dilaksanakan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengelolaan ADD serta masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam pengelolaan ADD disebabkan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki sehingga harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut dikemukakan beberapa saran sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan pengelolaan ADD dimasa mendatang, yakni:

1. Kepada aparat desa, masyarakat, dan seluruh pihak yang terkait di Kecamatan Mare Kabupaten Bone disarankan agar dapat lebih meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan ADD
2. Kepada Kepala Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone disarankan kiranyamengangkat Bendahara Desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi
3. Kepada Pemerintah Kecamatan Mare Kabupaten Bone disarankan melaksanakan pelatihan yang memadai kepada seluruh aparat desa terkait teknis pengelolaan ADD dan menyediakan media informasi mengenai pengelolaan ADD yang mudah diakses oleh seluruh aparat desa pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.¹

Desa Botolakha adalah desa yang terletak di Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Penghasilan masyarakat di desa ini berasal dari hasil pertanian, perikanan, dan selain itu, masyarakat lainnya ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan wirausaha. Walaupun demikian jika dilihat dari besarnya sumber penghasilan penduduk di desa ini tidak menutup kemungkinan sebagian kecil masih terdapat penduduk yang berpenghasilan rendah, untuk itu desa ini mengharapkan bantuan dari ADD yang membantu menopang jalannya berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di desa Botolakha yang dapat menghasilkan nilai tambah dan membantu penghasilan penduduk di desa tersebut. Pemerintah kabupaten Nias Utara sendiri telah mengeluarkan peraturan no 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa yang digunakan oleh setiap pemerintah desa sebagai landasan hukum dalam mengelola alokasi dana desa masing-masing pada tahun 2018. Melihat kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua, kehadiran BUMDes sangatlah

¹ M. Ridwan Tikollah1 , M. Yusuf A. Ngampo, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan” *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*”, Vol. 1 Nomor 1 Januari 2018. Hal 87-96

penting karena BUMDes memiliki peranan penting salah satunya memajukan perekonomian desa yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan desa.

Tabel. 1.1

Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2018 Desa Botolakha

Uraian	Kegiatan	Jumlah Anggaran
I	Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 466.588.000
II	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 953.504.850
III	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 143.100.000
IV	Pembinaan Masyarakat	Rp. 23.177.000
Total		Rp 1.166.440.650

Sumber RPJMDes Desa Botolakha , (2018-2023)

Dari laporan realisasi jelas terlihat pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Adapun bidang yang dibiayai oleh ADD yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat yang

fokus pada bidang yang mendukung peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat Desa Botolakha. Melihat masalah yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Desa Botolakha, peneliti melihat adanya terdapat faktor penghambat pada pembangunan di Desa Botolakha seperti : a). rendahnya kemampuan aparat desa dalam perencanaan penyusunan anggaran; b). kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa masih rendah. Pada Alokasi Dana Desa tahun 2018 khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa Botolakha telah melakukan perencanaan pembentukan BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul skripsi tentang **“Analisis Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Pelembagaan Ekonomi (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara”**

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, Hal.35

Bagaimanakah Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Pelembagaan Ekonomi (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Pelembagaan Ekonomi (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan juga sebagai bahan untuk melatih dan mengembangkan pola berpikir dalam manajemen dana desa dalam perencanaan pembentukan BUMDes dengan baik

2. Bagi lokasi penelitian, sebagai bentuk penambahan pengetahuan tentang pentingnya manajemen dana desa dalam pembentukan BUMDes untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait manajemen dana desa.

1.5. Ruang Lingkup Masalah

Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini ialah menjelaskan seputar tentang perencanaan manajemen alokasi dana desa yang salah satu tujuannya menunjang pembangunan pelembagaan ekonomi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Peluang yang dihasilkan dalam pembentukan BUMDes akan sangat memiliki pengaruh besar dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa akan lebih leluasa dalam mengembangkan potensi desa dalam wadah usaha yang dibentuk serta strategi-strategi yang dilakukan desa dalam pembentukan BUMDes akan memiliki nilai besar dalam mengembangkan desa. Dalam penerimaan dana desa tahun 2018, perencanaan pembentukan BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara sudah terlihat adanya, namun pada tahap pembentukan BUMDes ini masih perlu ditingkatkan lagi pengembangannya dan diharapkan pemerintahan Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua bisa mengelola dana desa dengan tepat dalam membentuk BUMDes

yang fokus dalam menunjang pembangunan desa. Hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Desa Botolakha, agar masyarakat desa dapat merasakan dampak positif melalui kehadiran dana desa secara kongkrit.

BAB II

LANDASAN TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dengan penelitian ini. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis³. Menurut Neuman, teori merupakan suatu system gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasikan berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial.

Berdasarkan definisi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah.. pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut disoroti. Hasil atau produk konseptualisasi disebut dengan konsep (concept).

2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Menurut Sirojuzilam dan mahali dalam nurman definisi perencanaan pembangunan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud : (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.⁴

³ *Ibid*, Hal. 54

⁴ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 134

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan.

Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan, karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Perencanaan partisipatori adalah perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan.

Pembangunan partisipatif dilakukan menyangkut :

- a. Tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan
- b. Analisis-analisis apa yang harus dilakukan
- c. Penyusunan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan
- d. Implementasi dari program / proyek pembangunan yang telah ditetapkan ⁵

⁵Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Hal 42

Perencanaan memiliki urgensi yang sangat bermanfaat dalam hal antara lain :

- a. Standar pelaksanaan dan pengawasan
- b. Pemilihan berbagai alternatif terbaik
- c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
- d. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
- e. Membantu manager menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
- f. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
- g. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

Dengan adanya standar pelaksanaan (SOP) dan pengawasan, skala prioritas, tujuan, batasan wewenang, pedoman kerja dan sebagainya memungkinkan seluruh personil yang terlibat dalam organisasi atau tim akan dapat bekerja lebih transparan dan penuh tanggungjawab, efektif dan efisien.

Kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait dimensi waktu, spasial, dan tingkatan dan teknis perencanaan. Namun demikian, ketiga dimensi tersebut saling kait-terkait dan berinteraksi. Masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan dari dimensi waktu
- b. Perencanaan dari dimensi spasial
- c. Perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan
- d. Perencanaan dimensi jenis

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan rencana (*planning failure*) tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana
Permasalahan utama yang desawa ini cukup serius adalah terdapatnya dualisme dalam pola penyusunan dan penetapan rencana pembangunan yang cenderung menimbulkan kebingungan dalam penyusunan dokumen rencana pada tingkat daerah. Akibatnya, pola penyusunan dan penetapan rencana pada masing-masing daerah menjadi berbeda dan tidak terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional.
2. Arah pembangunan daerah kurang realistis
Arah pembangunan yang kurang realistis tersebut dapat pula terjadi karena target-target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan ternyata terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan daerah bersangkutan
3. Kelemahan teknis penyusunan rencana
Sampai saat ini masih dirasakan adanya kelemahan teknis yang terdapat pada perencanaan pembangunan, khususnya pada daerah kabupaten atau kota. Hal ini terutama disebabkan karena tenaga perencana (*planners*) yang terdapat pada daerah kabupaten atau kota umumnya masih sangat terbatas baik jumlah maupun kualitasnya dibandingkan dengan yang terdapat di provinsi.
4. Keterbatasan data statistic tersedia
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan data statistic ini masih sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun tingkat akurasi. Keterbatasan ini terutama sangat dirasakan pada daerah kabupaten dan kota serta daerah otonom baru.
5. Kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran
Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat menjamin terlaksananya semua program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula. Bial konsistensi ini tidak dapat dijaga, besar kemungkinan apa yang telah direncanakan berbeda dengan apa yang dapat dilaksanakan karena pelaksanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh pengalokasian anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
6. Adanya goncangan perekonomian dan bencana alam
Terjadinya hal tersebut tentunya akan memberikan dampak negative yang sangat besar bagi proses pembangunan pada daerah bersangkutan.
7. Struktur badan perencana pembangunan daerah
Kegagalan rencan dapat pula disebabkan oleh struktur badan perencanaan sendiri, alasanya karena struktur badan perencana tersebut juga akan cenderung mempengaruhi kualitas dan tingkat operasionalisasi dari dokumen perencanaan yang dapat disusunnya.⁶

⁶Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 138-144

2.2. Manajemen

2.2.1. Pengertian Manajemen

Manajemen (Bahasa Inggris) berasal dari kata to manage. Dalam Webster's New Coolegiate Dictionary. Dalam manage dijelaskan berasal dari bahasa itali "Managgio" dari kata "Managgiare" yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa latin.⁷

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi managere menangani. Pengertian manajemen berasal dari kata to the manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

⁷ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1992, Hal.1

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan dan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan.

Selanjutnya istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dan mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia mencapai untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

2.2.2. Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Pemimpin dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari :

- 1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. perencanaan dapat terbagi atas :

- a. Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi
- b. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dana standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan yang selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan organisasi. Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah :

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti kerananya sulit pula direncanakan.
- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

2) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
- b. Mencegah kekeliruan
- c. Memperbaiki efisiensi
- d. Mewujudkan ketertiban pekerjaan
- e. Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
- f. Menggambarkan prestasi yang maksimal
- g. Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan

Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
- b) Mencegah kekeliruan
- c) Memperbaiki efisiensi
- d) Mewujudkan ketertiban pekerjaan

e) Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan

f) Menggambarkan prestasi yang maksimal

g) Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan

3) Organisasi (Organizing)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhan. Organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal, eksternal, dan selalu dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif. Organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja.

Organisasi adalah persekutuan/perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian kerja dimana pekerjaan (yang terdapat dalam organisasi tersebut) dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas/pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil.

4) Pengarahan (Actuating)

Pengarahan adalah semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan yakni :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

2.3. Anggaran Desa

2.3.1. Pengertian Anggaran

Anggaran (Budgeting) ialah menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan . pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, pelaksanaan rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Mardiasno dalam Deddi mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran⁸

2.3.2. Fungsi Anggaran Desa

Beberapa yang menjadi fungsi anggaran desa, yaitu :

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan
Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan ke arah mana kebijakan dibuat
2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian
Anggaran organisasi sector publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*)
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi sector publik.
4. Anggaran Sebagai Alat Politik
Dalam organisasi sector publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program –program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang, tetapi masih mungkin dicapai”⁹


⁸Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Jakarsa, 2010. hal. 69

⁹*Ibid*, Hal. 71

2.3.3. Siklus Anggaran Desa

Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga (3) tahap sebagai berikut :

1. **Persiapan (*preparation*)**
Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit dipemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di-*review* dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.
2. **Persetujuan lembaga legislatif (*legislative enactment*)**
Anggaran akan diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan –pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (*publik hearing*) sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.
3. **Administrasi (*administration*)**
Setelah anggaran disahkan , pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapat yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi
4. **Pelaporan (*reporting*)**
Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.



Gambar. 2.1 Siklus Anggaran

dit)
Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.¹⁰

2.3.4. Pengelolaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60

Tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan local berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

¹⁰*Ibid*, Hal. 73

Salah satu sumber pendapatan desa ialah berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN Kepada desa kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa

2.4.Alokasi Dana Desa

2.4.1. Konsep Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat. Pemerintahan kabupaten , provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan.¹¹

¹¹HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hal 133

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan proiritas desa. hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. penetapan penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan

sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh perseratus), anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahmu. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa

maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya.
4. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berskala dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk TIM Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah ke bawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang berjangka pendek.

2.4.2. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

2.4.2.1. Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2.4.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.4.3. Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Alokasi dana desa didasarkan pada ketetapan-ketetapan berikut ini :

1. Penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
3. Data variable independen utama dan variable independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk perhitungan alokasi dana desa tahun berikutnya.

2.5. Pembangunan Pelembagaan Ekonomi

2.5.1. BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.¹²

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan

¹²<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 24 juni 2019.

masyarakat. Pemendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu :

1. Pembentukan BUMDES bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah persyaratan, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan.
2. BUMDES merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat.
3. Mekanisme pembentukan BUMDES bersifat inklusif, *deliberatif* dan partisipatoris. Artinya BUMDES tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDES.
4. Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis.

2.5.2. Landasan Hukum BUMDES

BUMDES adalah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah membuat satu bab mengenai BUMDES yang selanjutnya disebut BUM Desa yaitu pada BAB X pasal 87, 88, 89, 90 meliputi :

1. Pasal 87

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 88

- a. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- b. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 Ayat 6, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2.5.3. Tujuan Berdirinya BUMDES

Adapun beberapa tujuan utama dari pendirian BUMDES adalah:

1. Mendorong perkembangan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
4. Mendorong perkembangan usaha mikro sector informal.

Tujuan dari pendirian BUMDES ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat sejahtera. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. berkaitan dengan alasan tersebut maka seharusnya BUMDES

mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5.4. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah desa. susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

1. Penasihat;
2. Pelaksana operasional;
3. Pengawas.

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisiptaif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usahaBUMDes.

3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.5.5. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri No. 39 Tahun 2010 dan PP No. 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber pemodal BUMDES yaitu pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES juga dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase

pemodalan BUMDES 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya dari penyertaan modal dari pihak lain.

Terkait dengan implementasi ADD, maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.6. Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selain pada penjelasan pasal per pasal, bagian Penjelasan Umum UU Desa juga memuat penjelasan mengenai Musdes. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Keputusan desa yang bersifat strategis mencakup: rencana pembangunan jangka menengah desa; investasi yang masuk desa; pengembangan kawasan perdesaan; pembentukan, penggabungan, pemekaran atau perubahan status desa. BPD mengusulkan musyawarah desa dalam hal ini bukan pemegang kedaulatan rakyat desa, bukan juga sebagai institusi yang permanen, tetapi sebagai forum pengambilan keputusan strategis yang mengikat bagi pemerintah dan warga desa. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pengambilan keputusan strategis dimaksudkan untuk menghindari bias elite yang dilakukan oleh Kepala Desa, sekaligus pelibatan warga masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap aset-aset strategis desa. Jika desa akan mengambil keputusan strategis, maka BPD berwenang membentuk dan menyelenggarakan musyawarah desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada UU No 2 Tahun 2015 pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. penataan Desa;

- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Pasal 3 (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa; - 3 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa; d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa. e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa. (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam

penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa; b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis; c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel; d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 4 (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. (2) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

2.7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dalam kehidupan kita berhubungan serta berkaitan dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kondisi sejahtera biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhi kebutuhan material dan non material. Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan.

Defenisi tersebut merupakan kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun kesejahteraan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak memberdayakan. Yang dimaksudkan untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam mencapai tingkat hidup dan kesehatan serta penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam pencapaian tujuan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memiliki tiga arti sebagai berikut :

- a. Dalam umum sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
- b. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau tekhnikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

- c. Dalam kebijakan sosial , kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.

Masyarakat desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten. Sejarah bentuk pertumbuhan masyarakat desa, para ahli membedakan beberapa prinsip yang mengikat warga masyarakat desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial yang bulat. Dan mengenai ini Koentjaraningrat; memaparkan suatu klasifikasi dari aneka warna bentuk masyarakat desa di Indonesia ke dalam empat tipe prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia.

Adapun empat tipe prinsip hubungan tersebut adalah :

- a. Prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis)
- b. Prinsip hubungan tinggal dekat (persekutuan hukum yang teritorial)
- c. Prinsip tujuan khusus, seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis
- d. Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan sendiri tetapi datang dari atas, seperti aturan, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kerajaan-kerajaan pribumi, atau oleh pemerintah jajahan yang pernah berkuasa diberbagai tempat di Indonesia.¹³

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang

¹³ Nyoman Beratha, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta:Yudhistira 1982. Hal.16

bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut :

1. Akumulasi Modal Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (human resources), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada.
2. Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif.
3. Kemajuan Teknologi Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut.

Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan

yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi desa adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu desa. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu daerah pedesaan, sehingga dari peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu desa akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

1.5.1 Kerangka Berpikir



Kesejahteraan Masyarakat Desa

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Keterangan : UU No. 6 Tahun 2014 bahwa dana desa bersumber dari APBN dan yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan. Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Untuk mendapatkan dampak dari munculnya dana desa, maka diperlukan pengelolaan yang tepat dengan memanajemenkan dana desa dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Tahapan perencanaan manajemen dana desa yang dimaksud dapat berupa tahapan transparansi dan akuntabilitas. Dua dimensi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjalankan dana desa. Salah satu hasilnya adalah dengan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dengan menghasilkan manajemen yang tepat maka akan berdampak pada pembangunan desa dan berlanjut pada peningkatan pendapatan masyarakat secara ekonomi yang pastinya berdampak baik dalam kesejahteraan masyarakat desa.

2.9. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, obyek, kondisi, situasi dan hal-hal sejenis. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang dijadikan obyek penelitian maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna-makna konsep yang diteliti. Proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian disebut dengan definisi konsep. Definisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian.

Adapun yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Manajemen alokasi dana desa adalah suatu bentuk pengelolaan dana desa yang memiliki tahapan dimulai dari perencanaan hingga pada tahap pelaksanaannya yang sistematis sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan baik.
2. Perencanaan pembangunan pelembagaan ekonomi desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan Desa adalah suatu bentuk perencanaan bersama yang dilakukan dalam membentuk suatu BUMDes yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian¹⁴

3.1 Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

¹⁴ Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, Hal 17

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan¹⁵ Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan dapat juga diartikan sebagai suatu paradigma.

Cresswell menyatakan penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan¹⁶

Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Pada deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format

¹⁵ *Ibid*, Hal 4

¹⁶ *Ibid*, Hal.20

deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai fenomena¹⁷

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai manajemen Alokasi Dana Desa dalam Perencanaan pembangunan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan kesejahteraan Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan penulis adalah teknik *Nonprobability Sampling* yang mangacu pada *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Hal.68

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti¹⁸

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Botolakha (Bapak Yusman Zai)
2. Informan Utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD.(Kamarudin Zai,S.Pd, Seriman Zaid an Agustinus Zega)
3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang ikut langsung dalam manajemen alokasi dana desa dalam perencanaan pembangunan pelebagaan ekonomi desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan kesejahteraan desa. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Botolakha berjumlah 5 orang (yang terlibat dalam pembangunan , mewakili setiap dusun di Desa Botolakha)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

¹⁸ Sugiyono,*Op.cit.* Hal. 218-219

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadap-hadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan. Wawancara yang pertama saya mulai dari kepala desa yang merupakan informan kunci, baru saya lanjutkan kepada sekretaris desa, BPD dan bendahara desa yang merupakan informan utama, setelah itu saya baru melakukan tahapan wawancara kepada informan tambahan saya, yaitu masyarakat.
2. Dokumen-dokumen, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).
3. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video tape, atau segala jenis suara bunyi.

3.5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.


Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama

proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).

- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data



Sumber : Buku Jhon W. Creswell Edisi Ketiga (2013: 277)